



**P U T U S A N**

No.569/ Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Brt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

**Terdakwa. I.**

Nama lengkap : Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 1 Januari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Petir Utama Rt.03/10 Kel. Gondrong Petir  
Kec. Cipondoh Kota Tangerang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir.

**Terdakwa. II.**

Nama lengkap : Saripudin Alias Geding Bin Saman;  
Tempat lahir : Tangerang;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 07 Agustus 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. KH. Mansyur No.67 Rt.02/05 Kel.  
Gondrong Kec. Cipondoh Kota Tengerang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa masing-masing **ditahan** dengan jenis penahanan **Rumah Tahanan Negara (Rutan)**:-----



--- Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Pesaihat Hukum;----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Para Saksi ;-----

-----Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;-

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

----- Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM-396/JKTBR/04/2020 yang dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 3 Juni 2020 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :----

1. Menyatakan terdakwa I. WAHID ALAMSYAH Alias JIDAT Bin MURDANIL bersama dengan terdakwa II. SARIPUDIN Alias GEDING Bin SAMAN, **TIDAK TERBUKTI bersalah** melakukan tindak pidana ***“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa terdakwa I. WAHID ALAMSYAH Alias JIDAT Bin MURDANIL bersama dengan terdakwa II. SARIPUDIN Alias GEDING Bin SAMAN oleh karena itu dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa I. WAHID ALAMSYAH Alias JIDAT Bin MURDANIL bersama dengan terdakwa II. SARIPUDIN Alias GEDING Bin SAMAN **telah TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana ***“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. WAHID ALAMSYAH Alias JIDAT Bin MURDANIL bersama dengan terdakwa II. SARIPUDIN Alias GEDING Bin SAMAN masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar



**denda** sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** Penjara.

5. Menyatakan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
- **1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,29 gram** setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris menjadi berat **netto 0,1857 gram** dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan menjadi berat **netto 0,1524 gram**.  
**Dirampas Negara untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-** (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;-----
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----
- Terdakwa juga bukan Pengedar;----

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-396/JKTBRT/04/2020, tanggal 16 April 2020 sebagai berikut :-----

**Primair**

----- Bahwa ia terdakwa 1. **WAHID ALAMSYAH Alias JIDAT Bin MURDANIL** bersama terdakwa 2. **SARIPUDIN Alias GEDING Bin SAMAN**, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 00.05 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jembatan Baru Kelurahan Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 21.40 WIB terdakwa **SARIPUDIN Alias GEDING Bin SAMAN** datang menemui terdakwa **WAHID ALAMSYAH Alias JIDAT Bin MURDANIL** dengan tujuan mengajak patungan membeli shabu, atas ajakan terdakwa 2, terdakwa 1 langsung setuju dan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya para terdakwa langsung berangkat menuju Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat, sesampainya di Komplek Ambon para terdakwa bertemu dengan seorang penjual shabu, selanjutnya terdakwa 1 langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian para terdakwa menerima paketan shabu tersebut dan langsung kembali ke tempat tongkrongan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 00.00 WIB saksi Heri Purwanto bersama dengan saksi Rachmat Marzuki dan saksi Rudi Setyo Wardoyo selaku anggota Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis shabu di daerah Jembatan Baru Kelurahan Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, atas informasi tersebut saksi Heri Purwanto dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 00.05 WIB saksi Heri Purwanto dan tim melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian seketika itu juga saksi Heri Purwanto dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama **WAHID ALAMSYAH Alias JIDAT Bin MURDANIL** dan **SARIPUDIN Alias GEDING Bin SAMAN**, dalam penangkapan tersebut saksi Heri Purwanto dan tim berhasil menyita barang bukti berupa **1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,29 gram dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa WAHID ALAMSYAH Alias JIDAT Bin MURDANIL**, terhadap barang bukti shabu tersebut para terdakwa akui adalah miliknya, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat.

Halaman 4 Putusan No.569/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor: 0074/NNF/2020, tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1857 gram (sisa labkrim berat netto 0,1524 gram) adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.—

#### **Subsidiar**

----- Bahwa ia terdakwa 1. **WAHID ALAMSYAH Alias JIDAT Bin MURDANIL** bersama terdakwa 2. **SARIPUDIN Alias GEDING Bin SAMAN**, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 00.05 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jembatan Baru Kelurahan Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 00.00 WIB saksi Heri Purwanto bersama dengan saksi Rachmat Marzuki dan saksi Rudi Setyo Wardoyo selaku anggota Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis shabu di daerah Jembatan Baru Kelurahan Kosambi





Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, atas informasi tersebut saksi Heri Purwanto dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 00.05 WIB saksi Heri Purwanto dan tim melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian seketika itu juga saksi Heri Purwanto dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama **WAHID ALAMSYAH Alias JIDAT Bin MURDANIL** dan **SARIPUDIN Alias GEDING Bin SAMAN**, dalam penangkapan tersebut saksi Heri Purwanto dan tim berhasil menyita barang bukti berupa **1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,29 gram dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa WAHID ALAMSYAH Alias JIDAT Bin MURDANIL**, terhadap barang bukti shabu tersebut para terdakwa akui adalah miliknya, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor: 0074/NNF/2020, tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1857 gram (sisa labkrim berat netto 0,1524 gram) adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.
- Bahwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :-



- 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu berat brutto 0,29 gram, setelah periksa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories menjadi berat netto 0,18757 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1524 gram.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----.

**1. Saksi HERI PURWANTO**, yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dan membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi merupakan anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa , para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar Jam 00.05 Wib di Jembatan Baru Kel. Kosambi. Kec. Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa , awalnya saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat jika disekitar Jembatan Baru Kel. Kosambi. Kec. Cengkareng Jakarta Barat sering dilakukan transaksi Narkotika kemudian saksi beserta tim menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan dan observasi lapangan didaerah tersebut;
- Bahwa, selanjutnya saksi beserta tim mendatangi tempat tersebut dan melihat ada seseorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang mana gerak geriknya mencurigakan sedang berada Jembatan Baru Kel. Kosambi. Kec. Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa, selanjutnya saksi beserta tim menghampiri orang tersebut yang kemudian diketahui bernama **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman** ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman**, tersebut yang mana para Terdakwa memberitahukan kepada saksi dan tim menyimpan narkotika jenis shabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu yang mana sabu-sabu tersebut di simpan di dalam saksu Terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil** ;



- Bahwa terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman**, mengakui jika shabu tersebut adalah miliknya yang mana diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang di Kampung Ambon seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ratus ribu rupiah) yang mana uang untuk membeli shabu merupakan hasil patungan antara terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman** ;
- Bahwa, ketika itu terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman** mengakui jika shabu tersebut untuk di pergunakan bersama-sama ;
- Bahwa, ketika ditanyakan mengenai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman** mengakui tidak memiliki izin terkait narkoba tersebut;
- Bahwa, diperlihatkan barang 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkoba Jenis sabu-sabu berat brutto 0,29 gram, setelah periksa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories menjadi berat netto 0,18757 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan menjadi berat Netto 0, 1524 gram, adalah benar yang saksi beserta tim temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang mana para terdakwa mengakui jika shabu tersebut adalah milik para terdakwa;

**2. Saksi RACHMAT MARZUKI**, yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dan membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi merupakan anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa , para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar Jam 00.05 Wib di Jembatan Baru Kel. Kosambi. Kec. Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa , awalnya saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat jika disekitar Jembatan Baru Kel. Kosambi. Kec.





Cengkareng Jakarta Barat sering dilakukan transaksi Narkotika kemudian saksi beserta tim menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan dan observasi lapangan di daerah tersebut;

- Bahwa, selanjutnya saksi beserta tim mendatangi tempat tersebut dan melihat ada seseorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang mana gerak geriknya mencurigakan sedang berada Jembatan Baru Kel. Kosambi. Kec. Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa, selanjutnya saksi beserta tim menghampiri orang tersebut yang kemudian diketahui bernama **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman** ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman**, tersebut yang mana para Terdakwa memberitahukan kepada saksi dan tim menyimpan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu yang mana shabu-shabu tersebut di simpan di dalam saksu Terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil** ;
- Bahwa terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman**, mengakui jika shabu tersebut adalah miliknya yang mana diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang di Kampung Ambon seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang untuk membeli shabu merupakan hasil patungan antara terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman** ;
- Bahwa, ketika itu terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman** mengakui jika shabu tersebut untuk di pergunakan bersama-sama ;
- Bahwa, ketika ditanyakan mengenai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman** mengakui tidak memiliki izin terkait narkotika tersebut;
- Bahwa, diperlihatkan barang 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis shabu-shabu berat brutto 0,29 gram, setelah periksa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories menjadi berat netto 0,18757 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan menjadi berat Netto 0, 1524 gram, adalah benar yang saksi beserta tim temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana para terdakwa mengakui jika shabu tersebut adalah milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan masing-masing membenarkannya.;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **para terdakwa**, yang masing-masing menrangkan pada intinya sebagai berikut:

Terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman**, pada pokoknya di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagai para Terdakwa dan membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikannya;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar Jam 00.05 Wib di Jembatan Baru Kel. Kosambi. Kec. Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa para Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan para Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu yang mana shabu-shabu tersebut di simpan di dalam saksu Terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil ;**
- Bahwa para Terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman**, mengakui jika shabu tersebut adalah miliknya yang mana diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang di Kampung Ambon seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ratus ribu rupiah) yang mana uang untuk membeli shabu merupakan hasil patungan antara terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman ;**
- Bahwa, para Terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman** mengakui jika shabu tersebut untuk di pergunkan bersama-sama ;
- Bahwa, para Terdakwa ketika ditanyakan mengenai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut para terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman** mengakui tidak memiliki izin terkait narkotika tersebut;

Halaman 10 Putusan No.569/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, diperlihatkan barang 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu berat brutto 0,29 gram, setelah periksa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories menjadi berat netto 0,18757 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan menjadi berat Netto 0, 1524 gram, adalah benar yang saksi beserta tim temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang mana para terdakwa mengakui jika shabu tersebut adalah milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan paras aksi yang dibungkan dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :---

- Bahwa Terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman** pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar Jam 00.05 Wib di Jembatan Baru Kel. Kosambi. Kec. Cengkareng Jakarta Barat telah kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika berbentuk kristal putih bening yang biasa disebut dengan istilah shabu1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika sabu-sabu dengan berat 0,29 Gram, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih tersebut mengandung **METAMFETAMINA** termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa shabu tersebut diakui merupakan milik terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman** yang diperoleh dengan cara membelinya dari Seseoran di Kampung Ambon, dengan demikian terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman** telah menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I.;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman**, yang mana shabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang di Kampung Ambon seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang untuk membeli shabu tersebut patungan antara terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan**

Halaman 11 Putusan No.569/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.



**Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman**, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :-----

**Kesatu** :Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ----

**ATAU :**

**Kedua** : Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta barang bukti tersebut, Majelis Hakim memilih **Dakwaan Alternatif Kedua** untuk dipertimbangkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:---

1. Setiap orang ;----
2. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.
3. Secara ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

**Ad. 1.** Tentang unsur“ **Setiap orang** ” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Setiap orang**” menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata “**Barang Siapa**”, jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau



orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman.**, sebagai Para Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada masing-masing Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Para Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsure ke-1 yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi** ; -----

Ad. 2. Tentang Unsur "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.**";---

Menimbang, bahwa atas unsur ke 2 ini Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;---

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi : **Heri Purwanto dan Rachmat Marzuki**, yang dihubungkan denganketerangan Terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman**, serta adanya barang bukti,yang saling bersesuaian, maka telah terbukti bahwa terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman** pada hari hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar Jam 00.05 Wib di Jembatan Baru Kel. Kosambi. Kec. Cengkareng Jakarta Barat telah kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika berbentuk kristal putih bening yang biasa disebut dengan istilah shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang ditemukan dengan berat 0,29 Gram tersebut mengandung **METAMFETAMINA** termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa shabu tersebut





diakui merupakan milik terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman** yang diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang di Kampung Ambon seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang untuk membeli shabu merupakan hasil patungan antara terdakwa dan terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman** dengan demikian para terdakwa telah bermufakat menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I tersebut;--

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ad. 2 ini pun telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Para Terdakwa ;-----**

**Ad. 3. Tentang unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ke-3 dinyatakan telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi : **Heri Purwanto dan Rachmat Marzuki**, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman**, serta adanya barang bukti, maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:-

Terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman**, serta adanya barang bukti, yang saling bersesuaian, maka telah terbukti bahwa terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman** pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar Jam 00.05 Wib di Jembatan Baru Kel. Kosambi. Kec. Cengkareng Jakarta Barat telah kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika berbentuk kristal putih bening yang biasa disebut dengan istilah shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang ditemukan dengan berat 0,29 Gram tersebut mengandung **METAMFETAMINA** termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa shabu tersebut diakui merupakan milik terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman** yang diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang di Kampung Ambon seharga Rp. 300.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang untuk membeli shabu merupakan hasil patungan antara terdakwa dan terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman** dengan demikian para terdakwa telah bermufakat menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I.tersebut;--

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 8 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*", selanjutnya dalam **ayat (2)** ditentukan, "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam **Pasal 8 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Para **Terdakwa tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dan tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia **laboratorium** ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ad. 3 ini pun telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Para Terdakwa** ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kwalifikasinya : **"Melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka para terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri Para Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

**Hal-hal yang memberatkan** :-----

---- bahwa Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba ;-----

**Hal-hal yang meringankan** :-----

---- bahwa para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memudahkan jalannya persidangan ;-----

---- bahwa para terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;-----

---- bahwa Para terdakwa masih berusia muda sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri ;-----

Menimbang, bahwa Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan paraTerdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk *memerintahkan* agar masing-masing Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwadibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Halaman 16 Putusan No.569/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa:--

- 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu berat brutto 0,29 gram, setelah diperiksa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories menjadi berat netto 0,18757 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1524 gram..

**dirampas Negara untuk dimusnahkan;--**

Mengingat Pasal Pasal 112 ayat (1), Jo pasal 132 Undang-Undang RI.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ;-----

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman**. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wahid Alamsyah Alias Jidat Bin Murdanil dan Terdakwa II Saripudin Alias Geding Bin Saman**. , oleh karena itudengan **pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 6 (enam) bulan**, serta **denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)**, **dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;--**
3. Menetapkan **masa penahanan** yang telah dijalani Para Terdakwa, masing-masing **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa **tetap dalam tahanan** ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu berat brutto 0,29 gram, setelah diperiksa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories menjadi berat netto 0,18757 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan menjadi berat Netto 0,1524 gram..**Dirampas Negara untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada ParaTerdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **RABU, tanggal 3 Juni 2020** oleh kami **AGUS PAMBUDI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **LINDAWATY SIMANIHURUK, SH.,MH.** , dan **BAMBANG BUDIMURSITO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **RABU tanggal 10 Juni 2020** Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **MUJIONO, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **FEBBY SALAHUDDIN, Skom, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan para Terdakwa ;-

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

**LINDAWATY SIMANIHURUK, SH.,MH.**

**AGUS PAMBUDI, SH., MH.**

**BAMBANG BUDIMURSITO, SH.**

Panitera Pengganti

**MUJIONO SH.**